

# RENCANA STRATEGIS LPMP PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020-2024

Menyajikan informasi target kinerja yang akan dicapai LPMP Sulawesi Selatan selama periode 2020-2024 dengan mengacu pada target kinerja pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



## LPMP Provinsi Sulawesi Selatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat disusun dengan baik.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 berisi tujuan, sasaran, serta indikator kinerja kegiatan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020 - 2024 khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan. Tujuan, sasaran, serta indikator yang tercantum dalam rencana strategis ini selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024.

Rencana strategis ini diharapkan menjadi dasar dan acuan bagi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan selama periode lima tahun sehingga dapat mendukung pencapaian program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Makassar, Agustus 2021  
Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd  
NIP 19650715 199403 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	11
BAB II    TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN .....	18
2.1. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan .....	18
2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan .....	18
BAB III    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN .....	20
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	20
3.2. Kerangka Regulasi .....	23
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	28
3.4. Reformasi Birokrasi .....	29
BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	35
4.1. Target Kinerja .....	35
4.2. Kerangka Pendanaan .....	36
BAB V    PENUTUP .....	39
LAMPIRAN 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan .....	40
LAMPIRAN 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Sarana dan Prasarana LPMP Prov. Sulawesi Selatan.....	11
Tabel 1.2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Ancaman .....	15
Tabel 2.1. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan LPMP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .....	18
Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan LPMP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .....	19
Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	20
Tabel 3.2. Kerangka Regulasi .....	25
Tabel 3.3. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi .....	30
Tabel 4.1. Target Kinerja LPMP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 .....	35
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LPMP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Jumlah Satuan Pendidikan, Rombel, Guru, dan Peserta Didik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 .....	1
Gambar 1.2. Data Akreditasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 .....	2
Gambar 1.3. Rerata Capaian SNP Provinsi Sulawesi Selatan .....	3
Gambar 1.4. Data Satuan Pendidikan yang Dipetakan Mutunya .....	3
Gambar 1.5. Data Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi dan Disupervisi Mutu Pendidikannya .....	4
Gambar 1.6. Nilai Akuntabilitas Kinerja LPMP Prov. Sulawesi Selatan .....	5
Gambar 3.1. Struktur Organisasi LPMP Prov. Sulawesi Selatan .....	28
Gambar 3.2. Jumlah Pegawai LPMP Prov. Sulawesi Selatan Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Jabatan .....	29

## BAB I PENDAHULUAN

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan wilayah kerja meliputi 24 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan.


Tugas dan fungsi LPMP secara organisasi dan tata kerja ditegaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 yaitu melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### 1.1. Kondisi Umum

#### 1. Data Pokok Pendidik


Data Pokok Pendidikan menunjukkan jumlah satuan pendidikan, guru, peserta didik, rombongan belajar, dan akreditasi sekolah per jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1. Data Jumlah Satuan Pendidikan, Rombel, Guru, dan Peserta Didik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**



Sumber: [dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id), 2019

Gambar 1.2. Data Akreditasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber : <https://npd.kemdikbud.go.id/> , 2019

Pada gambar 1.2, persentase sekolah dengan akreditasi A tertinggi ada di jenjang SMA, yaitu 40,2% pada tahun 2019. Sementara persentase sekolah yang belum diakreditasi berapa pada jenjang SMK sebesar 6,5%.

## 2. Capaian Renstra 2015-2019

Selama periode 2015-2019 telah banyak capaian kinerja yang dihasilkan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam peningkatan penjaminan mutu pendidikan sebagai tugas utamanya maupun dalam hal tata kelola organisasi.


### A. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan

#### a) Meningkatnya Capaian Mutu SNP

Peningkatan penjaminan mutu pendidikan diukur dengan peningkatan skor atau indeks capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selama kurun waktu tahun 2016 - 2019, penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya rata-rata capaian SNP pada masing-masing jenjang pendidikan sebagaimana tergambar pada grafik berikut:



**Gambar 1.3. Rerata Capaian SNP Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber : Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan, 2019

**b) Pemetaan Mutu Pendidikan**

Berikut capaian pemetaan mutu pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMA yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019. Penghitungan realisasi hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2019 bersumber dari hasil pengumpulan data tahun 2018 yang pengolahan datanya dilakukan pada bulan Februari hingga April 2019.

**Gambar 1.4. Data Satuan Pendidikan yang Dipetakan Mutunya**



Sumber: Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2019

c) Fasilitas dan Supervisi Mutu Pendidikan

Realisasi satuan pendidikan yang telah difasilitasi dan disupervisi dalam pencapaian SNP pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK hingga tahun 2019 mencapai 100%. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Supervisi Satuan Pendidikan dalam pencapaian SNP, Fasilitas Sekolah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Binaan LPMP, dan Fasilitas Implementasi Kurikulum 2013.

**Gambar 1.5. Data Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi dan Disupervisi Mutu Pendidikannya**




Sumber: Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan, 2019

**B. Terwujudnya Tata Kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang Baik**

Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang baik ditandai dengan peningkatan nilai/skor akuntabilitas kinerja dan penyerapan anggaran setiap tahunnya. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya ditunjukkan pada grafik berikut:

**Gambar 1.6. Nilai Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan**



### 3. Isu-isu Stategis Penjaminan Mutu Pendidikan

#### A. Kebijakan merdeka belajar

Kebijakan “Merdeka Belajar” mencakup empat program pokok yaitu :

- Penyelenggaraan USBN akan diselenggarakan hanya oleh sekolah untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk peniaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan.
- Penyelenggaraan UN akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA.
- Penyederhanaan RPP. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri dan peningkatan kompetensinya.
- Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB). Dalam penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan secara teknis untuk menetapkan wilayah zonasi.

- Penyesuaian kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini terkait penyaluran dana BOS langsung dilakukan ke rekening sekolah, penggunaan dana BOS secara lebih fleksibel, peningkatan nilai satuan dana BOS, dan pelaporan dana BOS lebih transparan dan akuntabel.
- Program organisasi penggerak, guru penggerak, dan sekolah penggerak. Program Organisasi Penggerak merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif dengan melibatkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Program Sekolah Penggerak merupakan upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang dilakukan dengan mengakselerasi sekolah di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju serta dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak. Program Pendidikan Guru Penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan bagi calon Guru Penggerak.

#### **B. Pembelajaran abad 21 dan Pembelajaran Jarak Jauh**

Terkait dengan Perubahan Paradigma Pembelajaran, BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad ke-21, yaitu: (1) dari berpusat pada guru menuju berpusat pada peserta didik, (2) dari satu arah menuju interaktif, (3) dari isolasi menuju lingkungan

jejaring, (4) dari pasif menuju aktif-menyelidiki, (5) dari maya/abstrak menuju konteks dunia nyata, (6) dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, (7) dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, (8) dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, (9) dari alat tunggal menuju alat multimedia, (10) dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, (11) dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, (12) dari usaha sadar tunggal menuju jamak, (13) dari satu ilmu dan teknologi bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, (14) dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, (15) dari pemikiran faktual menuju kritis, dan (16) dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran pada masa pandemi, isu terkait kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, akses terhadap guru berkualitas yang tidak merata, serta penganggaran terhadap daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) menjadi lebih jelas. Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan dan kebutuhan pembelajaran. Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID -19 adalah kesehatan dan keselamatan serta tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus mempersiapkan pembelajaran kebiasaan baru dalam bentuk pembelajaran terpadu (*blended learning*) yang merupakan sinergi antara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan mendampingi pemerintah daerah dalam rangka memperkuat fasilitas sarana dan prasarana daerah (listrik, fasilitas internet, siaran radio, siaran televisi lokal, modul, pendayagunaan fasilitas umum, dan sarana prasarana pendukung lainnya) untuk mendukung pemenuhan sarana PJJ secara daring dan luring bermitra dengan pihak yang relevan dan memberdayakan potensi daerah.

### C. Penguatan pendidikan karakter

Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan. Memahami latar belakang, urgensi, dan konsep dasar PPK menjadi sangat penting bagi sekolah agar dapat menerapkannya sesuai dengan konteks pendidikan di daerah masing-masing.

### D. Peningkatan Literasi dan Numerasi

Siswa Indonesia membutuhkan penguatan literasi dan numerasi. Hal ini berangkat dari fakta bahwa beragam survei di tingkat nasional dan internasional secara konsisten, dari tahun ke tahun, menunjukkan kedua bidang tersebut tidak mengalami peningkatan signifikan bahkan cenderung menurun. Kondisi ini terjadi karena proses pembelajaran di satuan pendidikan mengabaikan literasi dan numerasi sebagai dasar berpikir. Materi yang diajarkan juga kurang relevan dengan kehidupan keseharian siswa sehingga terasa tidak bermakna. Hingga saat ini, Indonesia berpartisipasi dalam survei yang mengukur kecakapan literasi peserta didik dalam tiga ranah, yaitu kemampuan memahami bacaan, kecakapan numerasi, dan kecakapan literasi sains. Sejak tahun 2000, Indonesia berpartisipasi dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA), *Progress International Reading Literacy Study* (PIRLS), dan *Trends in International Mathematics and Science Studies* (TIMSS). Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga

menyelenggarakan tes serupa yaitu *Indonesia National Assessment Program* (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Di Indonesia, saat ini literasi dan numerasi merupakan komponen utama dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai pengganti Ujian Nasional. Dalam AKM, kapasitas siswa diukur terkait dengan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), selain kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan penguatan pendidikan karakter.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, meletakkan penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, sebagai fokus dalam Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar. Upaya ini sebagai wujud nyata implementasi penguatan Sumber Daya Manusia sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024. Untuk melakukan penguatan literasi dan numerasi di sekolah, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Di sinilah urgensi LPMP bersama UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lainnya, serta Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjalankan peran pendampingan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD) sebagai wadah kolaboratif para pemangku kepentingan di daerah. Keberadaan TPLD sangat strategis dalam penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Strategi implementasi di ranah fisik, sosial-afektif, dan akademik menjadi pintu masuk bagi terciptanya budaya literasi di sekolah.

#### **E. Mitigasi Risiko Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas**

Untuk memitigasi risiko pembelajaran di masa pandemi dan memberikan edukasi PHBS ketika satuan pendidikan melaksanakan PTM terbatas maka terdapat syarat pelaksanaan PTM secara terbatas, yaitu:

- a. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar pemeriksaan kesiapan pembelajaran tatap muka,
- b. Pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar pemeriksaan dan menyiapkan protokol kesehatan, dan tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar pemeriksaan.
- c. PTM terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut: 1) Masa Transisi Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya PTM terbatas di satuan pendidikan. 2) Masa Kebiasaan Baru Setelah masa transisi selesai maka PTM terbatas memasuki masa kebiasaan baru.
- d. Satuan pendidikan dapat melakukan PTM terbatas secara bertahap dengan ketentuan masa transisi bulan pertama : 50% dan masa kebiasaan baru: 100%
- e. Meskipun satuan pendidikan sudah memulai PTM terbatas, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
- f. Dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah.
- g. Pemerintah daerah dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.



## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi yang Dimiliki

#### A. Capaian Program Periode Sebelumnya

Pada RPJMN sebelumnya, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan dengan dua sasaran kegiatan, yaitu “Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan” dan “Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik”. Peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terlihat dari jumlah satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya dari tahun 2015-2019. Perwujudan tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang baik juga terlihat dari perbaikan dan peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang tercermin dari hasil penilaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meningkat setiap tahunnya.

#### B. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh **173** orang pegawai yang terdiri dari **125** orang pegawai ASN dan **48** orang pegawai honorer.

#### C. Dukungan Sarana dan Prasarana

Dari segi kuantitas, sarana perkantoran LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup memadai, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Sarana dan Prasarana LPMP Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor Permanen	1 gedung
2	Gedung Pertemuan	
2.1	Aula 1	200 orang
2.2	Aula 3	45 orang
2.3	Aula Utama	500 orang
3	Gedung Pendidikan	
3.1	Ruang Kelas	12/40 – 50 org

Sumber: SIMAK BMN, 2020

Persentase permintaan penggunaan Sarana dan Prasarana juga meningkat sepanjang tahun 2019. Pengguna layanan tidak hanya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tetapi juga dari instansi lain, baik pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2019, persentase program kemitraan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak pengguna meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan bermitranya LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dengan instansi lain dalam bidang pendidikan diharapkan muncul sinergi positif dalam upaya peningkatan penjaminan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan.

**D. Dukungan Kemitraan/ Publik (kepercayaan pada pemangku kepentingan)**

Sebagai Lembaga Pemerintah, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki prospek dalam menjalin kemitraan yang luas terutama dengan instansi/ lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan pengembangan pendidikan. Kemitraan ini mencakup lingkup instansi/ lembaga pemerintah maupun swasta.

Sebagai salah satu UPT dari Kemdikbud, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan sebagian kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tanggung jawab mengawal SNP di Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan potensi yang baik bagi keberadaan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan jejaring kerjanya dengan membangun kemitraan dalam peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan umumnya dan SNP pada khususnya.

LPMP Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kerjasama dibidang pelayanan pendidikan dan pemanfaatan sarana prasarana. Sosialisasi program lembaga dilakukan secara menyeluruh pada 24 Kabupaten/Kota untuk menyampaikan program kerja, kapasitas SDM, tawaran kerjasama dan sarana prasarana yang tersedia di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Berkenaan dengan itu, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan mulai dikenal oleh masyarakat luas, di mana hal itu terlihat dengan

adanya peningkatan persentase program kemitraan. Pola kemitraan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dengan stakeholder juga semakin meluas.

## 2. Permasalahan yang Dihadapi

### A. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Meskipun rerata capaian SNP mengalami peningkatan setiap tahunnya, tapi berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2019, belum ada satu pun satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan.

### B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi SDM belum berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja yang optimal. Meskipun secara umum dari segi kualifikasi pendidikan SDM sudah cukup baik, bahkan sangat baik. Seharusnya kondisi SDM yang berkualitas berbanding lurus dengan pencapaian kinerja instansi. SDM LPMP Provinsi Sulawesi Selatan perlu secara bertahap dan berkelanjutan mengikuti diklat peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsinya.

### C. Hubungan dengan Instansi Lain

Dalam pembagian tugas dan wewenang dalam penjaminan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibantu oleh LPMP, Pemerintah provinsi dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) provinsi, Pemerintah kabupaten/kota dibantu oleh TPMPD Kab./Kota, Sekolah dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Masing-masing TPMPD dan TPMPS sudah memiliki tugas dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan. Masalahnya adalah TPMPD dan TPMPS belum memahami tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu pendidikan secara optimal, komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi belum optimal, dan belum sepenuhnya menindaklanjuti peta mutu sebagai basis perencanaan peningkatan mutu di wilayah dan satuan pendidikan.

Sebagai UPT Pusat yang berada di daerah, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi langsung dalam hal penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Hubungan LPMP dengan instansi lain dan stakeholder pendidikan hanya bersifat koordinasi. Oleh karena itu, dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengembangkan kemitraan penjaminan mutu pendidikan.

#### D. Komitmen Penyelenggaraan Pendidikan

1. Pemetaan mutu yang valid perlu dikawal. Hal ini bukan hanya dari segi jumlah satuan pendidikan yang terpetakan mutunya namun juga perlunya mengawal kualitas peta mutu.
2. Belum dimanfaatkannya data mutu pendidikan oleh penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan sebagai basis perencanaan peningkatan mutu pendidikan.
3. Belum sinkronnya program pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Belum optimalnya pengawalan perluasan SPMI di satuan pendidikan.
5. Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan gerakan literasi pada satuan pendidikan

### 3. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan

LPMP Provinsi Sulawesi Selatan perlu memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk dapat mengambil keuntungan dari suatu peluang serta mengatasi dan meminimalisir tantangan/ ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.

**Tabel 1.2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Ancaman**

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan/ Ancaman
LPMP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kuantitas dan kualitas pegawai yang cukup memadai	Adanya kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan kinerja pegawai	Persentase jumlah program kemitraan penjaminan mutu pendidikan meningkat setiap tahunnya	Pemerintah daerah menuntut peran sumber daya manusia berkompetensi sangat baik serta mengikuti perkembangan teknologi dalam melakukan kemitraan penjaminan mutu pendidikan
Kuantitas sarana dan prasarana cukup memadai, adanya fasilitas pembelajaran daring misalnya jaringan wifi kantor dan Webex.	Pemeliharaan dan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana belum berjalan optimal	Permintaan penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka kemitraan peningkatan mutu pendidikan meningkat setiap tahunnya	Kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan serta beberapa permintaan penggunaan sarana prasarana tertentu di waktu bersamaan
LPMP memiliki produk peta mutu, serta rekomendasi peningkatan mutu SNP pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, serta provinsi	LPMP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi langsung dalam hal penyelenggaraan pendidikan di	Pemerintah Daerah membutuhkan peta mutu Standar Nasional Pendidikan sampai pada indikator SNP dan tersedia untuk semua satuan pendidikan	Rendahnya capaian SNP satuan pendidikan berdasarkan peta mutu yang ditandai dengan belum adanya satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memenuhi 8 SNP.  Pemetaan mutu belum dikawal dengan baik.

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan/ Ancaman
	tingkat satuan pendidikan		Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan oleh penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan.
LPMP merupakan satu-satunya UPT Kemdikbud di provinsi yang berfungsi mengawal ketercapaian SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	Hubungan LPMP dengan instansi stakeholder pendidikan lainnya hanya bersifat koordinasi	Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Penjaminan Eksternal serta mendukung keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Rendahnya komitmen penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan.
LPMP memiliki berbagai program/ kegiatan penjaminan mutu pendidikan untuk diterapkan pada satuan pendidikan	Kurangnya pengembangan kapasitas pegawai LPMP Provinsi Sulawesi Selatan terkait implementasi penjaminan mutu pendidikan	Kurangnya program/ kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah	Belum sinkronnya program pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan/ Ancaman
LPMP telah membuat aplikasi e-SPMI sebagai layanan penjaminan mutu pendidikan	<p>Belum semua sekolah menggunakan aplikasi ini.</p> <p>Belum semua pengawas Pembina memahami menggunakan aplikasi ini</p>	LPMP telah melatih semua pengawas sekolah untuk menggunakan e-SPMI	<p>Kemampuan pengawas meneruskan informasi masih bervariasi.</p> <p>Komitmen satuan pendidikan masih bervariasi dalam melaksanakan e-SPMI</p>

## BAB II TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN

### 2.1. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, maka untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkualitas.

yang dijabarkan dengan Indikator Kinerja Tujuan Strategis dan Target masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2024
<b>TS 1</b>	Meningkatnya mutu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.	Persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai indeks mutu minimum 75	30.10%
<b>TS 2</b>	Terwujudnya tata Kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkualitas.	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sulawesi Selatan	A

### 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam usaha mencapai Tujuan Strategis LPMP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 maka Sasaran kegiatan sebagai pentahapan capaian per tahunnya beserta



Indikator Kinerja kegiatan untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan *cascading* dari sasaran dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Tujuan Strategis LPMP Prov. Sulawesi Selatan	Sasaran Kegiatan LPMP Prov. Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Kegiatan LPMP Prov. Sulawesi Selatan
Meningkatnya mutu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75
		Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan
Terwujudnya tata Kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkualitas.	Meningkatnya tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan	Predikat SAKIP LPMP Prov. Sulawesi Selatan
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL LPMP Prov. Sulawesi Selatan

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

##### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 disusun sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk mendukung tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mewujudkan sumber daya manusia pendidikan dasar dan menengah yang unggul dan berkarakter di Provinsi Sulawesi Selatan. Arah kebijakan dan strategi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah Kebijakan Ditjen PAUD, Dikdasmen	Arah Kebijakan LPMP Prov. Sulawesi Selatan	Strategi LPMP Prov. Sulawesi Selatan	Kegiatan LPMP Prov. Sulawesi Selatan yang Mendukung
Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas,</li> <li>2. Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> <li>2. Penguatan dan Pelibatan Tim Penjaminan Mutu Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan budaya mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal</li> <li>3. Peningkatan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dengan Pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya</li> </ol>

<b>Arah Kebijakan Ditjen PAUD,Dikdasmen</b>	<b>Arah Kebijakan LPMP Prov. Sulawesi Selatan</b>	<b>Strategi LPMP Prov. Sulawesi Selatan</b>	<b>Kegiatan LPMP Prov. Sulawesi Selatan yang Mendukung</b>
			4. Peningkatan Persentase SD, SMP, SMA, dan SMK yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
	Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan	1. Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan untuk kebutuhan penjaminan mutu pendidikan</li> <li>2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>3. Publikasi hasil pemetaan mutu pendidikan secara berkala melalui sistem informasi mutu pendidikan</li> <li>4. Peningkatan Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan.</li> </ol>
	Penjaminan mutu pendidikan semakin kuat dan bermakna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran</li> <li>2. mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas internal LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberian layanan penjaminan mutu pendidikan</li> <li>2. Peningkatan kapasitas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> <li>3. Penguatan dan Pelibatan Tim Penjaminan Mutu Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan</li> </ol>

Arah Kebijakan Ditjen PAUD,Dikdasmen	Arah Kebijakan LPMP Prov. Sulawesi Selatan	Strategi LPMP Prov. Sulawesi Selatan	Kegiatan LPMP Prov. Sulawesi Selatan yang Mendukung
		<p>lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;</p> <p>3. memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;</p> <p>4. mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter,</p>	<p>budaya mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal</p> <p>4. Pengembangan teknis supervisi penjaminan mutu pendidikan terkait pemahaman SNP, keterlaksanaan SPMI, dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan secara berkala</p> <p>5. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah</p> <p>6. Peningkatan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dengan Pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya</p> <p>7. Penurunan persentase jumlah sekolah yang memiliki kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.</p>

<b>Arah Kebijakan Ditjen PAUD,Dikdasmen</b>	<b>Arah Kebijakan LPMP Prov. Sulawesi Selatan</b>	<b>Strategi LPMP Prov. Sulawesi Selatan</b>	<b>Kegiatan LPMP Prov. Sulawesi Selatan yang Mendukung</b>
		dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru.	
Penguatan tata kelola pendidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait semakin menguat	1. mengembangkan mekanisme koordinasi dengan KemenPANRB dan Kementerian Keuangan untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran penjaminan mutu pendidikan	1. Pengajuan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi berpredikat ZI-WBK 2. Peningkatan nilai SAKIP LPMP Provinsi Sulawesi Selatan minimal BB 3. Peningkatan rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL minimal 81.
	Perencanaan dan penganggaran penjaminan mutu pendidikan semakin membaik	1. melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Pendidikan 2. menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan	1. Peningkatan penggunaan data pokok pendidikan dan peta mutu pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan penjaminan mutu pendidikan 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan: Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan.

### 3.2. Kerangka Regulasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada regulasi berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 26 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, beberapa rancangan dan perubahan regulasi yang diprioritaskan untuk menunjang tugas dan fungsi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dirancang oleh Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Kerangka Regulasi**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	<p>Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>(Sumber : Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020-2024)</p>	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.</li> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.</li> </ol>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> <li>6. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> </ol>	Tahun 2021

**RENCANA STRATEGIS LPMP PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2020 – 2024**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);</li> <li>4. Standar pendidikan</li> <li>5. Wajib Belajar 12 tahun.</li> <li>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/<i>online</i>).</li> <li>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.</li> <li>8. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</li> </ul>			
2	Masukan Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu:	Sekretariat Direktorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> </ul>	Tahun 2020



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan. (Sumber : Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020-2024)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian kebijakan data terpadu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>2. Penyusunan penyelenggaraan data sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.</li> </ol>	Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> <li>6. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> </ol>	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen  (Sumber : Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020-2024)	<p>Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.</li> <li>2. Fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> <li>3. Struktur Organisasi</li> </ol>	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> <li>6. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> </ol>	Tahun 2021

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
- b) Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan,
- c) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional,
- d) Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional,
- e) Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional,
- f) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan
- g) pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Struktur organisasi LPMP Prov. Sulawesi Selatan ditunjukkan pada gambar berikut:


**Gambar 3.1. Struktur Organisasi LPMP Provinsi Sulawesi Selatan**



*Sumber: Permendikbud No. 26 Tahun 2020*

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/ golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Gambar 3.2. Jumlah Pegawai LPMP Prov. Sulawesi Selatan Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Jabatan Tahun 2020**



Sumber: Data Kepegawaian, 2020

### 3.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada enam komponen pengungkit dan dua komponen hasil sebagaimana tertuang pada rencana kerja sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi**

No	Komponen	Indikator	Program/ Kegiatan
<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	a. Penyusunan Tim Kerja	Penyusunan Tim Kerja ZI-WBK melalui prosedur/mechanisme yang telah ditentukan
		b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1. Penyusunan dokumen rencana kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, 2. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
		c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK /WBBM	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, 2. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
		d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas, 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir, 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2	Penataan Tatalaksana	1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama	1. Penyusunan POS kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, 2. Penerapan POS, 3. Evaluasi dan perbaikan POS.

No	Komponen	Indikator	Program/ Kegiatan
		2. E-Office/E-Government	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi,</li> <li>2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi,</li> <li>3. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.</li> </ol>
		3. Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik,</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public</li> </ol>
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja</li> <li>2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan.</li> </ol>
		3. Pola Mutasi Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal,</li> <li>2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal,</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.</li> </ol>
		4. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat),</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.</li> </ol>
		3. Penetapan Kinerja Individu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan penetapan kinerja individu</li> <li>2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya,</li> </ol>

No	Komponen	Indikator	Program/ Kegiatan
			3. Penetapan kinerja individu secara periodik, 4. Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan
		5. Penegakan aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Penerapan aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
		6. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan berkala
4	Penguatan Akuntabilitas	a. Keterlibatan Pimpinan	1. Pelibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja 2. Pimpinan memantau capaian kinerja secara berkala
		b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, 2. Penetapan indikator kinerja utama (IKU), 3. Penetapan indikator kinerja dengan kriteria SMART, 4. Penyusunan laporan kinerja, 5. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
5	Penguatan Pengawasan	a. Pengendalian Gratifikasi	1. Pelaksanaan <i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi 2. Implementasi pengendalian gratifikasi
		b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja, 2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait,

No	Komponen	Indikator	Program/ Kegiatan
			3. Sosialisasi SPI kepada pihak terkait.
		c. Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat,</li> <li>2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat,</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat,</li> <li>4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ol>
		d. Whistle-Blowing System	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan internalisasi Whistle Blowing System</li> <li>2. Implementasi dan evaluasi Whistle Blowing System</li> <li>3. Tindak lanjut hasil evaluasi Whistle Blowing System</li> </ol>
		e. Penanganan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama</li> <li>2. Sosialisasi, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan</li> </ol>
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Standar Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan</li> <li>2. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap pelaksanaan POS dan Standar pelayanan</li> </ol>
		b. Budaya Pelayanan Prima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</li> </ol>

No	Komponen	Indikator	Program/ Kegiatan
			2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, 3. Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pada pelaksanaan pelayanan
		c. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan, 2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, 3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan.
<b>Komponen Hasil</b>			
1	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	a. Nilai Survei Persepsi Korupsi	Pelaksanaan survei persepsi korupsi
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	Menindaklanjuti semua temuan hasil pemeriksaan
2	Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2020—2024). Penjabaran target kinerja dari seluruh indikator kinerja kegiatan LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.1. Target Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan						
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimal 75	%	26,50	27,40	28,30	29,20	30,10
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Meningkatnya tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan						
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sulawesi Selatan	predikat	BB	A	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	nilai	81	82	83	84	85

Kegiatan-kegiatan prioritas yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian target kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
- 2) Melaksanakan supervisi mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan,
- 3) Melaksanakan pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pengembangan model peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
- 4) Melaksanakan kemitraan di bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
- 5) Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
- 6) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam kurun waktu 2020 – 2024 disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara maupun undang-undang yang terkait dengan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Berdasarkan target kinerja yang disusun oleh LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh proyeksi kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Pendanaan (Rp Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>	67.582,69	69.099,24	70.919,09	73.102,90	75.723,48
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimal 75	14.158,58	14.837,92	15.594,48	16.445,34	17.412,35
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	2.669,52	2.707,65	2.755,21	2.815,98	2.892,42
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	50.754,61	51.553,66	52.569,39	53.841,58	55.418,71
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan</b>	65.432,87	68.704,51	42.139,74	44.246,72	46.459,06

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Pendanaan (Rp Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sulawesi Selatan	32.716,43	34.352,26	21.069,87	22.123,36	23.229,53
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	32.716,43	34.352,26	21.069,87	22.123,36	23.229,53

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fokus pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dan perwujudan tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Renstra ini menjabarkan tujuan, sasaran, dan indikator kegiatan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan serta arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran kegiatan yang ditargetkan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas sasaran kegiatan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dan indikator keberhasilannya yang akan dicapai pada periode lima tahun.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 akan dilakukan secara berkala melalui program evaluasi tahunan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai alat kontrol pencapaian target kinerja Renstra serta sebagai masukan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya.

Renstra LPMP Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Sulawesi Selatan dan menjadi dasar dan acuan bagi LPMP Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL, Laporan Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu, Renstra ini diharapkan memberi kontribusi bagi penguatan akuntabilitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**RENCANA STRATEGIS LPMP PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2020 – 2024**

**LAMPIRAN 1**

**Matriks Kinerja dan Pendanaan**

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja							Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		Satuan	Lini Dasar	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan								67.582,69	69.099,24	70.919,09	73.102,90	75.723,48
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%		26,50	27,40	28,30	29,20	30,10	14.158,58	14.837,92	15.594,48	16.445,34	17.412,35
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2.669,52	2.707,65	2.755,21	2.815,98	2.892,42
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%		95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	50.754,61	51.553,66	52.569,39	53.841,58	55.418,71
SK 2	Meningkatnya tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan								65.432,87	68.704,51	42.139,74	44.246,72	46.459,06
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Prov. Sulawesi Selatan	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	32.716,43	34.352,26	21.069,87	22.123,36	23.229,53
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai		81	82	83	84	85	32.716,43	34.352,26	21.069,87	22.123,36	23.229,53

## LAMPIRAN 2

### Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
<b>SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>			
<b>IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75</b>	<p>Indeks mutu satuan pendidikan merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja sekolah yang tersusun dalam empat perspektif (komponen), yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.</p> <p>Baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya.</p> <p>Capaian Indeks mutu berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 4 perspektif tersebut didapat dari</p>	<p><b>Satuan = Persentase (%)</b>  <b>Tipe perhitungan: tidak kumulatif</b>  <b>Metode Perhitungan:</b></p> $\frac{[\text{Jumlah sekolah (SD, SMP, SMA, SLB) dengan nilai kinerja sekolah (indeks mutu) lebih besar atau sama dengan 75}]}{[\text{Jumlah sekolah (SD, SMP, SMA, SLB) di Prov. Sulawesi Selatan}]} \times 100\%$	<p>Sumber data: Hasil olah data aplikasi rapor PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)</p> <p>Unit pelaksana: LPMP Sulawesi Selatan</p>

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
	<p>pengisian laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> <p>Dengan sistem skor</p> <p>19,0 – 34,2 sangat rendah</p> <p>35,2 – 50,4 rendah</p> <p>51,4 – 65,5 cukup</p> <p>66,6 – 81,8 sangat tinggi</p> <p>82,8 – 95,0 sempurna</p>		
<b>IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk</b>	<p>Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.</p>	<p><b>Satuan = Persentase (%)</b></p> <p><b>Tipe perhitungan: Tidak Kumulatif</b></p> <p><b>Metode Perhitungan:</b></p>	<p>Sumber data: Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter</p> <p>Unit Pelaksana: LPMP, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang</p>



Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
	<p>Target pelaksanaan AKM adalah seluruh satuan pendidikan di semua jenjang.</p> <p>Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk survey karakter Survey dilakukan pada semua jenjang pendidikan.</p> <p>Survey karakter mengukur: 1) keterampilan sosial-emosional-etis-spiritual, 2) kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta 3) praktik pengajaran/iklim belajar dan iklim sekolah</p> <p>Standar minimum yang bisa ditetapkan berdasarkan pertimbangan normatif dan praktis sesuai kondisi setiap sekolah atau daerah.</p> <p><i>Hasil pengolahan AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter</i></p>	$\frac{[\text{Jumlah siswa yang mencapai nilai minimum AKM} + \text{jumlah siswa yang mencapai nilai minimum survey karakter}]}{[\text{Jumlah siswa yang mengikuti AKM} + \text{jumlah siswa yang mengikuti survey karakter}]} \times 100\%$	

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
<b>IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan</b>	<p>Data pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik</p> <p>Akurat bila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%</p> <p>Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p> <p>Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p>	<p><b>Satuan = Persentase (%)</b>  <b>Tipe perhitungan: Tidak Kumulatif</b></p> <p><b>Metode Perhitungan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akurat: ( jumlah data akurat/jumlah data) x 100%</li> <li>2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan) x 100%</li> <li>3. terbaru: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan) x 100%</li> <li>4. <math>\Sigma(1+2+3)/3</math></li> </ol>	<p>Sumber data: Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online</p> <p>Unit Pelaksana: LPMP, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin</p>

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
<b>SK. 2 Meningkatkan tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
<b>IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Sulawesi Selatan</b>	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	<b>Satuan = Predikat</b> <b>Tipe perhitungan: Tidak Kumulatif</b> <b>Metode perhitungan:</b> Berdasarkan hasil evaluasi oleh MenPAN/RB, Predikat AA Skor 90-100, Predikat A Skor 80-90, Predikat BB Skor 70-80, Predikat B Skor 60-70, Predikat CC Skor 50-60, Predikat C Skor 30-50, Predikat D Skor <30	Sumber data: Biro Perencanaan Setjen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  Unit pelaksana: LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dengan perhitungan dari Biro Perencanaan Setjen
<b>IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL</b>	Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.  Indikator Kinerja Pelaksanaan nggaran adalah indikator untuk mengukur	<b>Satuan = nilai</b> <b>Tipe perhitungan: Kumulatif</b>  <b>Metode Perhitungan:</b> Skor : Sangat baik >90% 80%<baik≤90% 60%<Cukup≤80% 50%<Kurang≤60% 60%<Cukup≤80%	Sumber data: Laporan Keuangan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan  Unit pelaksana: LPMP Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kementerian Keuangan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
	<p>kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi.</p> <p>Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kemenkeu dan dikoordinir di lingkungan Kemdikbud oleh Biro perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>	Sangat kurang $\leq 50\%$	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**Jalan Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, Sulawesi Selatan**  
**Telepon: (0411)873565, 873513, Fax: (0411)873513**  
**Laman: [lpmpsulsel.kemdikbud.go.id](http://lpmpsulsel.kemdikbud.go.id)**  
**Surel: [lpmp.sulsel@kemdikbud.go.id](mailto:lpmp.sulsel@kemdikbud.go.id)**